

**KEWENANGAN PPAK DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

**KHAIRUL
NPM. 091803025**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

**Judul : Kewenangan PPAK Dalam Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

N a m a : KHAIRUL

N P M : 091 803 025

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Mahmud Siregar, SH, M.Hum

Pembimbing II





Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Direktur



Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah di uji pada tanggal 27 Mei 2011

Nama : Khairul
NPM : 091803025



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Arif, SH, MH.
Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH. MHum.
Pembimbing I : Dr. Mahmud Siregar, SH. MHum.
Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.
Penguji Tamu : Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum

KEWENANGAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Khairul*
Mahmul Siregar**
Mirza Nasution***

ABSTRAK

Dalam pendekatan rezim anti pencucian uang, pengejaran uang (*follow the money*) terhadap hasil kejahatan merupakan cara mudah dan efektif dalam mengungkap kejahatan dan pelakunya. Dalam kaitan hal tersebut maka Kewenangan PPATK menjadi sangat penting dan perlu pengaturan kelembagaan yang kuat. Lahirnya Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah memberikan kewenangan yang lebih strategis kepada PPATK. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat sebagai pokok pembahasan adalah pertama, bagaimanakah peran dan kewenangan PPATK Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kedua, bagaimanakah keterkaitan peran dan kewenangan PPATK dengan instansi pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ketiga, bagaimanakah keterkaitan keterkaitan peran dan kewenangan PPATK dengan lembaga penegakan hukum lainnya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang terhadap sistem hukum di Indonesia.

Penelitian mengenai Kewenangan PPATK dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer. Alat pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah dokumen atau bahan pustaka. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif.

Dalam Penelitian ini diuraikan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang peran utama dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam upaya menegakkan rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Dalam hubungan PPATK dengan pihak pelapor UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan pihak pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menyampaikan tiga jenis laporan ke PPATK, yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan transaksi transfer dana elektronik internasional (*International Fund Transfer Instruction*). Dalam kaitannya dengan penegakan hukum maka dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana

* Mahasiswa PPs Hukum UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs Hukum UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs Hukum UMA
UNIVERSITAS MEDAN AREA

lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Peran PPATK dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pidana Pencucian Uang semakin di rasakan urgensinya dan dibuktikan dalam beberapa kasus korupsi seperti kasus Korupsi Wisma Atlet Sea Games Palembang dan kasus pengelapan dana nasabah Citibank.

Kata Kunci : - Kewenangan
- PPATK
- Pencucian Uang



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, Puji syukur kehadiran Allah yang sampai saat ini penulis masih diberikan rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana (Magister Ilmu Hukum) Universitas Medan Area.

Sejak awal penulisan hingga selesai penyusunan tesis ini baik waktu, tenaga dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa belumlah dapat dikatakan dengan hasil yang sempurna, Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia Pendidikan.

Kemudian terlepas dari segala kekurangan penulisan Tesis ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan terutama kepada Ibu/Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan penulis hingga seperti saat sekarang ini, yang jasanya tidak dapat terbalas walaupun segunung emas diberikan, begitu juga terima kasih penulis kepada Istriku tercinta **Sri Hastuti. KR** yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta Anak-anakku tersayang **Adelia Charas, Boni Mores.CH** dan **Wily Akbar. CH** yang dengan keikhlasan dan doa mereka semua penulis termotifasi untuk menyelesaikan pendidikan di Pasca Sarjana ini dan penulis juga mendoakan, semoga generasi penulis kedepan (Anaka-anak) dapat lebih baik dari penulis tentunya. Dan pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, Rektor Universitas Medan Area beserta para Pembantu Rektor.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta para Pembantu Direktur.
3. Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum, Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area beserta para Staf Administrasi Pasca Sarjana Megister Ilmu Hukum yang selalu siap membantu penulisan jika mengalami kesulitan dalam hal birokrasi dan Administrasi.
4. Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini dan para dosen lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
5. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberi dukungan moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga akhirnya kita dapat menyelesaikan Tesis ini, akhir kata penulis menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk kepada Allah, semoga tetap diberikan Rahmat dan hidayah-Nya serta Ilmu yang bermamfaat Amiiin.

Medan, Mei 2011.
Penulis

K H A I R U L

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1.6.1. Kerangka Teori.....	10
1.6.2. Konsep	17
BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN	20
2.1. Latar Belakang <i>Anti-Money Laundering</i>	20
2.2. Pengertian dan Metode Money Laundering.....	24
2.3. Dasar Pembentukan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	26
2.3.1. Dasar Filosofis.....	26
2.3.2. Dasar Sosiologis dan Politik.....	31
2.3.3. Dasar Yuridis.....	38

2.3.4. Dasar Ekonomi.....	41
2.4. Perkembangan Pengaturan Anti-Money Laundering di Indonesia.....	52
BAB III : METODE PENELITIAN.....	57
3.1. Spesifikasi Penelitian	57
3.2. Metode Pengumpulan Data	59
3.3. Alat Pengumpulan Data.....	59
3.4. Analisis Data	60
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1. Hasil Penelitian.....	62
4.1.1. Pengaturan Kelembagaan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	62
4.1.1.1. Kelembagaan PPATK.....	62
4.1.1.2. Fungsi dan Wewenang PPATK.....	62
4.1.2. Perkembangan Kelembagaan PPATK.....	64
4.2. Pembahasan.....	71
4.2.1. Peran PPATK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	71
4.2.1.1. Peran PPATK dalam Fungsi Analisis atau Pemeriksaan Laporan dan Informasi.....	71
4.2.1.2. Jenis Laporan Penyedia Jasa Keuangan Kepada PPATK.....	75

4.2.2. Peran PPATK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana	
Pencucian Uang	78
4.2.3. Peran PPATK dalam Kasus Pencucian	
Uang.....	81
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang telah membuktikan, bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, namun juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) pada mulanya lebih berkaitan dengan kejahatan perdagangan narkoba. Kini kejahatan itu dihubungkan dengan proses atas uang hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, uang hasil korupsi termasuk kategori kriminal, maka pencucian uang dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi.¹

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan

¹ NHT Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala Permata, 2008, hal. 3
UNIVERSITAS MEDAN AREA

menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan²

Pada umumnya, pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat melakukan hal ini, lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis yang untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik untuk proses hukum lebih lanjut.

Berkaitan dengan hal itu, lembaga keuangan bukan hanya berperan dalam membantu penegakan hukum tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara baik sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut

² Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia, Indonesia, 2010, hal. 2
UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA

- B. Arief Sidharta., *"Cita Hukum Pancasila"*, *Lembaran Diktat Kuliah Pascasarjana UNPAD*, Bandung, 2003.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995),
- David Scott Romantz, *"Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res"*, *28 Suffolk University Law Review*, 1994
- E. Utrecht., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1975),
- Frans Magnis Suseno., *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999)
- H.R. Lunshof, *Wizijn, Wet, Wetgever*, (W.E.J. Tjeenk Willink, Zholle, 1989),
- H.W.R. Wade, *Administrative Law*, (Oxford, 1984).
- J.J. Rousseaw, *De Contract Social*, Book I, ch. IV, (Oxford: Ronald Grimsley, 1972).
- L.M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Persfective*, (New York, Russel Sage Foundation, 1975).
- Leonard W. Levy, *A license to Steal: The forfeiture of Property*, 1996.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Lili Rasjidi., *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Mochtar Kusumaatmadja., *"Introduction to the morals and legislation"*, Lihat *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*.
- Mochtar Kusumaatmadja., *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, Tanpa Tahun).
- Mohammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dlihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada*
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta:Ghalai Indonesia, 1986).

Romli Atmasasmita., *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali, 1983).

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, 1984.

Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983).

Stefan D. Cassella, *The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime*, di sampaikan di 25th Cambrige International Symposium on Economic Crime 7 September 2007.

Stefan D. Cassella, "Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in Transnasional Cases" 10 (4) *Journal of Financial Crime*, 2003.

Tood Barnet, "Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act", 40 *Duquesne Law Review* Fall 2001.

United Nation, *Launch of Asset Recovery Initiative*, 17 September 2007 (<http://go.worldbank.org/U2ZCWCDKR0>) diakses pada tanggal 15 November 2007.